



P E N E T A P A N
Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan dari:

ELLA KUSUMA DEWI, bertempat tinggal di Desa Sedenganmijen, RT 002, RW 001, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tanggal 3 Agustus 2023 yang telah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah register Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan pembatalan akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Ella Kusuma Dewi adalah anak dari pasangan suami istri dari Kusnan dan Dewi Rosidah yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 04 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 003562/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tertanggal 22 April 2004;
3. Bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon adalah nama orang tua angkat yang bernama Kusnan dan Dewi Rosidah;
4. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung yang sah dari Suami Istri yang bernama Abd. Munib dan Nur Laila;
5. Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan tentang Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk menikah;
6. Bahwa karena demi tertib Administrasi Kependudukan Pemohon maka Pemohon berkeinginan untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 003562/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 22 April

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tersebut, Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya Pemohon akan mengajukan kembali Kutipan Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai Kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ella Kusuma Dewi No. 003562/IST/2004 yang semula tertulis anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama Kusnan dan Dewi Rosidah menjadi Anak dari Suami Istri yang bernama Abd. Munib dan Nur Laila;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sidoarjo untuk mencoret Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama Ella Kusuma Dewi Anak dari Suami Istri yang bernama Abd. Munib dan Nur Laila;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 3 Agustus 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515105107010008 tanggal 12 Februari 2019 atas nama Ella Kusuma Dewi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 3515112501097809 atas nama kepala keluarga Kusnan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003562/IST/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Ella Kusuma Dewi, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 334/20/X/1982 tanggal 4 Oktober 1982 atas nama Abd. Munib dan Noer Laila, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 328/50/IX/1993 tanggal 17 September 1993 atas nama Kusnan dan Dewi Rosidah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515110101590001 atas nama Abd Munib, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3515116108680001 atas nama Nur Laila, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama Siti Kalimah, Muhammad Dhofir, Nur Laila dan Dewi Rosidah yang telah memberikan keterangan setelah bersumpah menurut cara agamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk melakukan pembatalan akta kelahiran Pemohon karena nama orang tua yang tercatat (Kusnan dan Dewi Rosidah) bukan nama orang tua kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 4 (empat) orang saksi bernama Siti Kalimah, Muhammad Dhofir, Nur Laila dan Dewi Rosidah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama Kusnan, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Sedenganmijen, RT 002, RW 001, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tentang Akta Kelahiran Nomor 003562/IST/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Ella Kusuma Dewi, didalamnya tercatat nama orang tua Kusnan dan Dewi Rosidah, bukti ini sesuai keterangan saksi Dewi Rosidah yang menerangkan bahwa saksi yang memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam bukti P-3, bukti P-3 dibuat karena Pemohon sudah dianggap anak oleh saksi dan suaminya;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Siti Kalimah, Muhammad Dhofir, Nur Laila dan Dewi Rosidah menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak kandung kelima dari Abd Munib dan Nur Laila dan Pemohon merupakan anak angkat pertama dari Kusnan dan Dewi Rosidah. Saat Pemohon menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya (Abd Munib). Sampai sekarang surat nikahnya belum keluar karena nama ayah dalam surat nikah ditulis nama Kusnan, seharusnya Abd. Munib;

Menimbang, bahwa saksi Nur Laila menerangkan bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon, saksi yang menyerahkan Pemohon sejak lahir kepada Dewi Rosidah (adik kandung saksi) karena adik kandung saksi tidak mempunyai keturunan, Pemohon sejak kecil tahu kalau saksi merupakan ibu kandung Pemohon. Keterangan saksi Nur Laila ini bersesuaian dengan keterangan saksi Dewi Rosidah yang menerangkan bahwa Pemohon dirawat saksi sejak masih bayi hingga sekarang masih ikut di rumah saksi dan tinggal dengan saksi bahkan bersama dengan suami Pemohon dan anak Pemohon, saksi dan suami saksi yang mempunyai hajat saat pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor 334/20/X/1982 tanggal 4 Oktober 1982 atas nama Abd. Munib dan Noer Laila, P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk NIK 3515110101590001 atas nama Abd Munib dan P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3515116108680001 atas nama Nur Laila, maka terungkap fakta bahwa Abd Munib dan Nur Laila merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka terungkap fakta bahwa Pemohon yang lahir pada tanggal 4 Mei 2001 merupakan anak kandung kelima dari Abd Munib dan saksi Nur Laila;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon sudah menikah di Kantor Urusan Agama dengan wali nikah yang sesuai dengan nasab (Abd Munib), akan tetapi nama ayah yang tercatat dalam akta nikah Pemohon bukan merupakan orang tua kandungnya sehingga akta nikah tidak dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dikeluarkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama maka diperlukan akta kelahiran Pemohon sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Konsideran Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admintrasi Kependudukan menyatakan bahwa “ Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam / atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang Undag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang. bahwa dengan demikian untuk menjaga kepentingan hukum bagi Pemohon dan menjamin tertibnya administrasi kependudukan bagi Pemohon tersebut, maka kesalahan data kependudukan Ella Kusuma Dewi (Pemohon) harus diluruskan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pembatalan akta kelahiran, sehingga petitum nomor dua Pemohon dikabulkan dengan koreksi redaksionalnya, dan disesuaikan dengan kewenangan Pengadilan, yaitu bukan dengan merubah akta tersebut, tetapi dengan menyatakan akta kelahiran Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tentang Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Penduduk NIK 3515110101590001 atas nama Abd Munib dan P-6 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3515116108680001 atas nama Nur Laila dan sesuai keterangan para saksi terbukti bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari pasangan Abd Munib dan Nur Laila;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undag Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim mengabulkan petitum nomor 3 dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Kelahiran Nomor 003562/IST/2004 tanggal 22 April 2004 atas nama Ella Kusuma Dewi anak dari Kusnan dan Dewi Rosidah, tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan ini diterima kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk catatan pinggir pada Register Akta dan agar menerbitkan Akta Kelahiran atas nama Ella Kusuma Dewi lahir di Sidoarjo, pada tanggal 4 Mei 2001 sebagai anak ke lima dari Abd Munib dan Nur Laila;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Dasriwati, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305/Pdt.P/2023/PN Sda tanggal 14 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Niken Damayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niken Damayanti, S.H

Dasriwati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Biaya sumpah	Rp 60.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)